


LKjIP

DINAS TENAGA KERJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Tujuan Organisasi, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju terwujudnya *Good Governance* dan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, harapan kami LKjIP Tahun 2022 ini dapat menjadi media untuk meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

DIANDA PUTRA, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62), serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial;
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Bidang Ketenagakerjaan yang menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Lebih dominannya jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di dominasi kelompok pendidikan SMP ke bawah;
3. Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai keahlian

khusus;

4. Baru memiliki 1 (satu) orang Instruktur Pelatihan pada UPTD BLK dengan Kejuruan Komputer;
5. Belum adanya bangunan Workshop pelatihan di UPTD BLK;
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana lainnya penunjang Pelatihan Berbasis Kompetensi pada UPTD BLK;
7. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
8. Masih terjadi *Missmatch* (tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja);
9. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan program-program ketenagakerjaan;
10. Belum optimalnya upaya pengawasan ketenagakerjaan, dikarenakan terbatasnya fungsional pengawas di UPTD Wilayah I Provinsi Jambi, sementara jumlah perusahaan yang harus diawasi cukup banyak meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota;
11. Belum sinkronnya data ketenagakerjaan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6), dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja, menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi. Sehingga setiap Personil Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja KabupatenTanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur di dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi:

- perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;
- d. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
- e. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- h. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA

Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja. Sub Koordinator

Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
- c. melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan;
- e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja;
- f. melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
- g. melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. SUB KOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan

kerja. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
- c. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
- d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
- e. melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. SUB KOORDINATOR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
- c. melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja:
- d. melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang

- mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTU dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta menyalurkan lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
- f. melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang hubungan industriaal dan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja, pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
- d. penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pelaksanan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahaan dan jaminan sosial;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

11. SUB KOORDINATOR PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;

- c. melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
- d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
- c. melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.


13. KEPALA UPTD BLK

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelatihan kerja. Adapun uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- d. Melaksanakan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di Bidang Pelatihan Kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja dan pelayanan konsultasi di bidang Pelatihan kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka telah disusun Struktur Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini:



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Disamping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai agar mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 20 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) Eselon II B (Kepala Dinas) | : 1 orang |
| 2) Eselon III A (Sekretaris) | : 1 orang |
| 3) Eselon III B (Kepala Bidang) | : 2 orang |
| 4) Eselon IV A (Kasubbag/Ka UPTD BLK) | : 3 orang |
| 5) Pengantar Kerja | : 2 orang |
| 6) Instruktur | : 3 orang |
| 7) Mediator Hubungan Industrial | : 5 orang |
| 8) Fungsional Umum | : 3 orang |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi

“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi

Adapun Misi dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak;
- 2) Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik;
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- 5) Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk ke dalam Misi ke Satu, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu dan Berahlak, dan Misi ke empat, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

3. Tujuan

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan Produktitas Tenaga Kerja untuk Mendukung Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkelanjutan.

| Tujuan Awal (Tahun 2021) | Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022) |
|--|--|
| Meningkatnya Produktitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Meningkatnya Produktitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan |

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

| Tujuan Awal (Tahun 2021) | Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022) |
|--|--|
| Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja |
| Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |

5. Indikator

Setelah Pendampingan SAKIP Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

| IKU Awal (Tahun 2021) | IKU Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022) |
|--|--|
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disnaker | Persentase Tenaga Kerja yang dilatih |
| Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan |
| Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar |
| Besaran wirausaha baru yang tercipta | |

| | |
|---|--|
| | peserta BPJS Ketenagakerjaan) |
| Besaran perusahaan yang menjadi peserta program BP Jamsostek | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek |
| Besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama |
| | Nilai SAKIP Disnaker |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat |

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

| Sasaran | Strategi | Kebijakan | Program |
|--|---|---|--|
| Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | Meningkatkan Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja | Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro | Program Perencanaan Tenaga Kerja |
| | | Memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja dan potensi lokal | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelatihan yang lengkap dan berkualitas | |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| | | Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui pelatihan berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal dan produk unggulan daerah dengan melibatkan Generasi Millenial | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas | |
| Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial | Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Meningkatkan pembinaan hubungan industrial melalui dialog sosial | Program Hubungan Industrial |
| | | Membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan | |
| | | Meningkatkan dan memperkuat peran Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit | |
| | | Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerjayang sesuai peraturan perundang-undangan | |

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Pada tahun anggaran 2022, Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangung Jabung Barat telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Sebagaimana telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Kerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|--|---------------|------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kelengkapan dokumen perencanaan | Persen | 100 |
| a. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor | Bulan | 12 |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | OB | 20 |
| b. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek | Persen | 100 |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | stel | 51 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100 |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Bulan | 12 |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|-----|
| | Bangunan Kantor | Bangunan Kantor yang Disediakan | | |
| b. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 |
| d. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Bulan | 12 |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Bulan | 12 |
| f. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP | Bulan | 12 |
| 1.5 | Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah | Persen | 100 |
| a. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 9 |
| b. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Unit | 15 |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100 |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 12 |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Bulan | 12 |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur | Persen | 100 |

| | | | | |
|-----|--|--|-------|---|
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 13 |
| b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. | Unit | 1 |
| c. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 16 |
| d. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin | Unit | 1 |
| 2 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) 2. Persentase tenaga kerja lulus pelatihan bersertifikat kompetensi | | |
| 2.1 | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan | | |
| a. | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 40 Terdiri dari 40 orang pelatihan sumber dana APBD, yaitu : 1. Pelatihan Menjahit (Asisten Pembuat Pakaian sebanyak 20 orang (10 orang di Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara dan 10 orang di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam 2. Pelatihan Instalasi Listrik sebanyak 10 orang di Desa Tungkal V |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------|---|
| | | | | Kec. Seberang Kota 3. Pelatihan Montir Sepeda Motor sebanyak 10 orang di Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu |
| b. | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja | Unit | 28 unit (17 unit mesin jahit, 1 unit projector/ infokus, 1 unit sound system, 1 unit kamera dan 8 unit laptop) |
| 3 | Program Penempatan Tenaga Kerja | | | |
| 3.1 | Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| a. | Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja | Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan | Orang | 350 |
| B | Pelayanan antar kerja | | | |
| c. | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Peserta Pelatihan | Orang | 60 |
| 3.2 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | orang | 1.000 |
| a. | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online | Tersedianya Pelayanan Informasi Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Bagi Pencari serta Pengguna Tenaga Kerja | orang | 1.000 |
| 4 | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja | Persen | 78% |
| 4.1 | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Persen | 42 |

| | | | | |
|-----|--|---|------------------------------|---------|
| a. | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Perusahaan | 15 |
| b. | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | Perusahaan | 15 |
| c. | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan | 12 |
| 4.2 | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | Persen | 68 |
| a. | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 18 | Perkara |
| b. | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Asosiasi dan Serikat Pekerja | 15 |
| c. | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Lembaga | 1 |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Sasaran Strategis yang diterjemahkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangung Jabung Barat:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang dilatih | 80% |
| | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 35% |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 78% |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek | 89% |
| | | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 66% |
| 3. | Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP | 62,50 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,50 |

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama satu tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas Sasaran dan Program dilakukan dengan membandingkan antara Rencana/Target dengan Realisasi dari setiap Indikator Kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada tabel 4 sebagaimana terlampir.

Indikator Kinerja Sasaran dan Program sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, meliputi:

1. Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
2. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
3. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek;
4. Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama;
5. Nilai Evaluasi SAKIP; dan
6. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|--|--|--------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang dilatih | 80% | 86,07% |
| | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 35% | 39,1% |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 78% | 84,50% |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek | 89% | 90% |
| | | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 66% | 87,5% |
| 3. | Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP | 62,50 | 73,56 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,50 | 84,30 |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 4 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022. Adapun hasil penyusunan capaian kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel 5 dan 6 dibawah ini:

Tabel 5

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persen |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang dilatih | 80% | 86,07% | 107,58% |
| | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 35% | 39,1% | 111,71% |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 78% | 84,50% | 108,33% |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek | 89% | 90% | 101,12% |
| | | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 66% | 87,5% | 132,57% |
| 3. | Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP | 62,50 | 73,56 | 117,37% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,50 | 84,30 | 98,59% |

Tabel 6

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

| No | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi |
|-----|--|---|---------|--------|-----------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100 | 100 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kelengkapan dokumen perencanaan | Persen | 100 | 100 |
| a. | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | Laporan | 4 | 4 |

| | | | | | |
|-----|--|---|---------------|------------|------------|
| | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor | Bulan | 12 | 12 |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | OB | 20 | 20 |
| b. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek | Persen | 100 | 100 |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | stel | 51 | 51 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100 | 100 |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |
| b. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |
| d. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---------------|-----|-----|
| f. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP | Bulan | 12 | 12 |
| 1.5 | Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah | Persen | 100 | 100 |
| a. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 9 | 9 |
| b. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Unit | 15 | 15 |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100 | 100 |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bulan | 12 | 12 |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 | 12 |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur | Persen | 100 | 100 |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 13 | 13 |

| | | | | | |
|-----|---|--|-------|--|---|
| b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. | Unit | 1 | 1 |
| c. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 16 | 16 |
| d. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin | Unit | 1 | 1 |
| 2 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) 2. Persentase tenaga kerja lulus pelatihan bersertifikat kompetensi | | | |
| 2.1 | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan | | | |
| a. | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 40 Terdiri dari 40 orang pelatihan sumber dana APBD, yaitu : 1. Pelatihan Menjahit (Asisten Pembuat Pakaian sebanyak 20 orang (10 orang di Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara dan 10 orang di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam 2. Pelatihan Instalasi Listrik sebanyak 10 orang di Desa Tungkal V Kec. | 144 Orang Terdiri dari 40 orang pelatihan sumber dana APBD, yaitu : 1. Pelatihan Menjahit (Asisten Pembuat Pakaian sebanyak 20 orang (10 orang di Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara dan 10 orang di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam 2. Pelatihan Instalasi Listrik |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | <p>Seberang Kota</p> <p>3. Pelatihan Montir Sepeda Motor sebanyak 10 orang di Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu</p> | <p>sebanyak 10 orang di Desa Tungkal V Kec. Seberang Kota</p> <p>3. Pelatihan Montir Sepeda Motor sebanyak 10 orang di Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu</p> <p>96 orang pelatihan sumber dana APBN (BPVP Padang), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Menjahit (Asisten Pembuat Pakaian) 48 orang 2. Operator Komputer 16 orang 3. Las SMAW 1G/PA 16 orang 4. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 16 orang <p>Dan 8 orang pelatihan Migas sumber dana PPSDM Kementerian ESDM RI, Yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan K3 Level Operator |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|-----|---|--|-------|--|--|
| | | | | | 2. Pelatihan Operator Crane 3. Pelatihan Operator Scaffolding Pelatihan Operator Forklift |
| b. | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja | Unit | 28 unit (17 unit mesin jahit, 1 unit projector/ infokus, 1 unit sound system, 1 unit kamera dan 8 unit laptop) | 28 unit (17 unit mesin jahit, 1 unit projector/ infokus, 1 unit sound system, 1 unit kamera dan 8 unit laptop) |
| 3 | Program Penempatan Tenaga Kerja | | | | |
| 3.1 | Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| a. | Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja | Data pencari kerja berkompentensi yang difasilitasi untuk ditempatkan | Orang | 350 | 561 orang (terdiri dari 170 orang Penempatan Kerja Antar Daerah dan 391 orang Tenaga Kerja Lokal |
| B | Pelayanan antar kerja | Data pencari kerja berkompentensi yang difasilitasi untuk ditempatkan | | | |
| c. | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Peserta Millenial yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | Orang | 60 | 60 orang |
| 3.2 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | orang | 1.000 | 1.116 |
| a. | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online | Tersedianya Pelayanan Informasi Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Bagi Pencari serta Pengguna Tenaga Kerja | orang | 1.000 | 1.116 |

| | | | | | |
|-----|--|--|------------|---------|-------|
| 4 | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja | Persen | 78% | 78% |
| 4.1 | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Persen | 42 | 42 |
| a. | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan | Perusahaan | 15 | 15 |
| b. | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan | Perusahaan | 15 | 14 |
| c. | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan | Tersedianya data perusahaan melalui sosialisasi yang mengikutsertakan pekerja dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja | laporan | 12 | 12 |
| 4.2 | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | Persen | 68 | 68 |
| a. | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 | Jumlah kasus yang dimediasi | 8 | Perkara | Kasus |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|----|----|
| | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| b. | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Tersedianya Data Valid Organisasi Pengusaha dan Keanggotaan SP/SB | Asosiasi dan Serikat Pekerja | 15 | 15 |
| c. | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pertemuan pelaksanaan Rapat LKS Tripartit | Lembaga | 1 | 1 |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | Capaian % | |
|--|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Persentase Tenaga Kerja yang dilatih | 78% | 80% | 79,12% | 86,07% | 101,4% | 107,58% |
| Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 34,2% | 35% | 35% | 50,26% | 102,3% | 143% |
| Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 72% | 78% | 75,47% | 84,50% | 104,8% | 108,33% |
| Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek | 85% | 89% | 89,86% | 90,11% | 105,7% | 101,12% |
| Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 82% | 66% | 84% | 87,5% | 102,4% | 132,57% |
| Nilai Evaluasi SAKIP | 62,10 | 62,50 | 62,10 | 73,56 | 100% | 117,37% |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Belum masuk | 85,50 | Belum masuk | 84,30 | Belum masuk | 98,59% |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | dalam IKU Tahun 2021 | | dalam IKU Tahun 2021 | | dalam IKU Tahun 2021 | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|

2.1 Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih

Pada tahun 2021, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 78%. Realisasi sebesar 79,12%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,4%. Pada Tahun 2022, target Persentase Tenaga Kerja yang dilatih sebesar 80%. Realisasi sebesar 86,07%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 107,58%.

Pada tahun 2021, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan jumlah peserta mendaftar sebanyak 182 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2022, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan jumlah peserta mendaftar sebanyak 165 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Kementerian ESDM RI, dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

| Tahun | Jumlah yang dilatih | Jumlah yang Mendaftar | Persentase |
|-------|---------------------|-----------------------|------------|
| 2021 | 144 orang | 182 orang | 79,12% |
| 2022 | 144 orang | 165 orang | 86,07% |

2.2 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Pada Tahun 2021, jumlah tenaga kerja lokal yang ditempatkan sebanyak 350 orang dari target sebanyak 342 orang. Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 561 orang dari target sebanyak 350 orang.

| Tahun | Jumlah Penempatan Tenaga Kerja | Target | Persentase |
|-------|--------------------------------|-----------|------------|
| 2021 | 350 orang | 342 orang | 102,3% |
| 2022 | 561 orang | 350 orang | 160% |

2.3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Pada Tahun 2021, jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 80 perusahaan dari total 106 perusahaan. Tahun 2022, jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 121 perusahaan dari total 144 perusahaan.

| Tahun | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak | Jumlah seluruh Perusahaan | Persentase |
|-------|--|---------------------------|------------|
| 2021 | 80 Perusahaan | 106 Perusahaan | 75,47% |
| 2022 | 121 Perusahaan | 144 Perusahaan | 84,50% |

2.4 Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek

Pada Tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 9.238 pekerja dari total 10.280 pekerja. Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 13.974 pekerja dari total 15.506 pekerja.

| Tahun | Jumlah Pekerja yang menjadi Peserta BP Jamsostek | Jumlah seluruh Pekerja | Persentase |
|-------|--|------------------------|------------|
| 2021 | 9.238 Pekerja | 10.280 Pekerja | 89,86% |
| 2022 | 13.974 Pekerja | 15.506 Pekerja | 90,11% |

2.5 Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Pada Tahun 2021, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 21 Perkara/Kasus dari Total 25 Perkara/Kasus yang dilaporkan. 4 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial.

Tahun 2022, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 7 Perkara/Kasus dari Total 8 Perkara/Kasus yang dilaporkan. 1 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial.

| Tahun | Jumlah Perselisihan HI yang diselesaikan secara PB | Jumlah seluruh Perselisihan HI yang dilaporkan | Persentase |
|-------|--|--|------------|
| 2021 | 21 Perkara/Kasus | 25 Perkara/Kasus | 84% |
| 2022 | 7 Perkara/Kasus | 8 Perkara/Kasus | 87,5% |

2.6 Nilai Evaluasi SAKIP

Tahun 2021, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 62,10 dengan Kategori B. Pada Tahun 2021, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat menjadi 73,56 dengan Kategori BB.

2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar 84,30 dengan kategori Baik. IKM merupakan Indikator Kinerja tambahan pada saat dilakukan Pendampingan SAKIP bersama Asisten Deputi Kemenpan RB pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2022 di Jakarta. Survey IKM menggunakan link Google Form yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian nilai IKM Tahun 2022 ini sedikit dibawah target sebesar 85,50. Pada Tahun 2021, nilai IKM belum masuk dalam Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala dalam Mencapai Target Kinerja serta Solusi yang Dilakukan

3.1 Persentase Tenaga Kerja Kerja yang Dilatih

Selain pelatihan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan pelatihan yang bersumber dari Dana APBN Balai Pelatihan,

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dan Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM Migas, Kementerian ESDM di Blora Cepu. Sehingga total peserta/masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat pelatihan di Tahun 2022 mencapai 144 orang.

3.2 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan pada Tahun 2022 berjumlah 391 orang dari target 350 Orang. Jika dijumlahkan antara Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Antar Daerah, maka jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di Tahun 2022 berjumlah 561 orang, dari total 1.116 Pencari Kerja yang terdaftar. Persentase penempatan tenaga kerja sebesar 50,26%. Realisasi kinerja yang lebih tinggi dari target ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui Dinas Tenaga Kerja telah memiliki dan menjalankan Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah melakukan Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 21 Perusahaan di Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.

3.3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin meningkat. Dari 80 perusahaan di Tahun 2021, menjadi 121 Perusahaan di Tahun 2022. Hal ini disebabkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih banyak melaksanakan

kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial melalui kegiatan-kegiatan Inovasi berupa Dialog Sosial. Diantaranya Kegiatan *Two Days Coffee* dan *Famnight Coffee* di Tahun 2022. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi. Seperti Bimbingan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Verifikasi Kepesertaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

3.4 Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek

Jumlah kepesertaan tenaga kerja dalam program BP Jamsostek semakin meningkat. Dari 9.238 Pekerja di Tahun 2021 menjadi 13.974 Pekerja di Tahun 2022. Peningkatan ini dikarenakan semakin intensifnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pendataan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja, telah Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 381/Kep.Bup/Naker/2022.

3.5 Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2022 menurun secara signifikan dibandingkan Tahun 2021. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Tahun 2021 sebanyak 25 Kasus/Perkara, sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 8 Kasus/Perkara. Tingkat penurunan sebesar 68 %.

Sementara itu, penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit dan Perjanjian Bersama terus meningkat. Di Tahun 2021, tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara PB sebesar 84%. Sedangkan di Tahun 2022 sebesar 87,5%. Sama seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini disebabkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial melalui Dialog Sosial. Sehingga jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial dapat ditekan, dan di sisi lain penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial melalui mekanisme PB dan Bipartit dapat ditingkatkan.

3.6 Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2022 sebesar 73,56 dengan Kategori BB. Nilai ini meningkat jika dibandingkan nilai Tahun 2021 sebesar 62,10 dengan Kategori B. Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Aparatur untuk meningkatkan kinerja Organisasi.

3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar 84,30 dengan kategori Baik. IKM merupakan Indikator Kinerja tambahan pada saat dilakukan Pendampingan SAKIP bersama Asisten Deputi Kemenpan RB pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2022 di Jakarta. Survey IKM menggunakan link Google Form yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian nilai IKM Tahun 2022 ini sedikit dibawah target sebesar 85,50. Pada Tahun 2021, nilai IKM belum masuk dalam Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Data hasil survei IKM yang kami dapatkan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 61 responden yang mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Setelah data tersebut kami telaah kembali, terdapat 5 responden yang tidak menyatakan secara spesifik jenis layanan yang diterima dan 3 responden yang menuliskan layanan yang tidak relevan dengan layanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Layanan Proses Penilangan Kendaraan Dinas Roda 2, Pembuatan Kartu KIA dan Konsultasi Non Stop BPJS Kesehatan.

Kami usulkan untuk 8 responden yang tidak menyatakan secara spesifik jenis layanan yang diterima dan tidak relevan dengan layanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk tidak dimasukkan dalam

perhitungan nilai IKM Tahun 2022.

Disamping itu, untuk pelaksanaan Survei IKM berikutnya, kami harap surveyor dapat melibatkan OPD-OPD terkait secara aktif untuk mengolah data hasil survei tersebut dan juga melibatkan responden yang lebih banyak lagi.

4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Sesuai Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sesuai Target Jangka Menengah sebagaimana tabel dibawah ini:

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

| IKU | TARGET RPJMD | | | | | | CAPAIAN | |
|--|--------------|--------|--------|--------|------|--------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 |
| Persentase Tenaga Kerja yang dilatih | 78% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 79,12% | 86,07% |
| Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 34,2% | 35% | 40% | 41% | 42% | 43% | 35% | 50,26% |
| Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 87% | 89% | 92% | 94% | 95% | 96% | 83,02% | 84,02% |
| Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek | 85% | 89% | 89,50% | 89,75% | 90% | 90,50% | 89,86% | 90,11% |
| Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 82% | 85,50% | 86% | 87,25% | 88% | 89,25% | 84% | 87,50% |
| Nilai SAKIP Disnaker | 62,10 | 62,50 | 68 | 72 | 75 | 78 | 62,10 | 73,56 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | - | 85,50 | 86 | 86,50 | 87 | 87,50 | - | 84,30 |

5. Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Di lihat dari Tabel diatas, maka capaian realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melebihi Standar Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan. Standar Nasional yang harus dicapai sebagaimana tabel berikut ini:

Realisasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dibandingkan Standar Nasional Tahun 2022

| INDIKATOR KINERJA | STANDAR NASIONAL | CAPAIAN DISNAKER |
|--|--------------------|------------------|
| Persentase Tenaga Kerja yang dilatih | 60% | 86,07% |
| Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 40% | 50,26% |
| Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 50% | 84,02% |
| Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek | 50% | 90,11% |
| Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 50% | 87,50% |
| Nilai SAKIP Disnaker | 70 (BB) | 73,56 (BB) |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,60-88,30 (Baik) | 84,30 (Baik) |

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Program Kerja adalah komponen yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022.

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 Orang. Dari segi efisiensi Sumber Daya yang ada, rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan Sumber Daya yang ada masih dirasakan kurang. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dibagi dalam program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Program dan Kegiatan prioritas tersebut yaitu:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdsarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
 - pelayanan antar kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online
- 3) Program Hubungan Industrial
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

- Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa Program dan Kegiatan tersebut diatas, ada 4 Program dengan 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

7. Realisasi Anggaran

Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rincian jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu | Realisasi | % |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.07.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.344.772.846 | 4.072.379.585 | 93,73 |
| 2.07.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 87.650.000 | 87.650.000 | 100 |
| 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 87.650.000 | 87.650.000 | 100 |
| 2.07.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.944.754.462 | 2.703.109.256 | 91,79 |
| 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.814.194.462 | 2.573.299.256 | 91,79 |
| 2.07.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 130.560.000 | 129.810.000 | 99,43 |
| 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20.400.000 | 20.400.000 | 100 |
| 2.07.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20.400.000 | 20.400.000 | 100 |
| 2.07.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 520.188.384 | 517.685.015 | 100 |
| 2.07.01.2.06.01 | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.596.176 | 4.588.200 | 99,52 |
| 2.07.01.2.06.02 | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 73.132.772 | 72.985.899 | 100 |
| 2.07.01.2.06.04 | Penyedia Bahan Logistik Kantor | 13.590.000 | 13.590.000 | 100 |
| 2.07.01.2.06.05 | Penyedia Barang cetakan dan penggandaan | 15.361.136 | 13.545.400 | 88 |
| 2.07.01.2.06.06 | Penyedia Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang -Undangan | 3.520.000 | 3.080.000 | 88 |
| 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 409.988.300 | 409.895.516 | 100 |
| 2.07.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 153.000.000 | 151.880.000 | 99,27 |
| 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | 135.000.000 | 134.630.000 | 100 |
| 2.07.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 18.000.000 | 17.250.000 | 95,83 |
| 2.07.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 248.800.000 | 229.404.545 | 92,20 |

| Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 2000000 | 2.000.000 | 100 |
| 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 91800000 | 72.404.545 | 78,87 |
| 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 155000000 | 155.000.000 | 100 |
| 2.07.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 369.980.000 | 362.250.769 | 97,91 |
| 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.465.000 | 113.778.670 | 94,45 |
| 2.07.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 72.435.000 | 71.417.820 | 98,60 |
| 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 10.880.000 | 10.880.000 | 100 |
| 2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 166.200.000 | 166.174.279 | 100 |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 512.433.088 | 497.461.651 | 97,08 |
| 2.07.03.2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdsarkan Unit Kompetensi | 512.433.088 | 497.461.651 | 97,08 |
| 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 317.617.201 | 306.471.651 | 96,49 |
| 2.07.03.2.01.03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 194.815.887 | 190.990.000 | 98,04 |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 593.954.534 | 592.743.600 | 100 |
| 2.07.04.2.01 | Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 391.082.964 | 390.539.500 | 100 |
| 2.07.04.2.01.01 | Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja | 108.980.000 | 108.914.500 | 100 |
| 2.07.04.2.01.02 | pelayanan antar kerja | 40.000.000 | 39.765.000 | 99,41 |
| 2.07.04.2.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja | 242.102.964 | 241.860.000 | 100 |
| 2.07.04.2.03 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 202.871.570 | 202.204.100 | 100 |
| 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online | 202871570 | 202.204.100 | 100 |
| | Program Hubungan Industrial | 307.501.659 | 273.174.305 | 88,84 |
| 2.07.05.2.01 | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 193.130.352 | 177.104.305 | 91,70 |
| 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan | 62.887.905 | 55.844.430 | 88,80 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Perusahaan bagi Perusahaan | | | |
| 2.07.05.2.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | 67.232.447 | 60.209.875 | 89,55 |
| 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan | 63.010.000 | 61.050.000 | 96,89 |
| 2.07.05.2.02 | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 114.371.307 | 96.070.000 | 84,00 |
| 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 36.930.000 | 33.410.000 | 90,47 |
| 2.07.05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 45.381.307 | 38.980.000 | 85,89 |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 32.060.000 | 23.680.000 | 73,86 |
| TOTAL | | 5.758.662.127 | 5.435.764.862 | 94,39 |

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup.

Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNGPINANG BARAT


DIANDA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001